

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dilaksanakan secara konsisten, dimana dalam Pasal 263 KUHAP yang bersifat limitatif dengan tegas mengatur bahwa subyek yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya terpidana dan ahli warisnya tetapi dalam praktek ternyata jaksa penuntut umum juga mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan dan kasus Pollycarpus Budihari Priyanto dan permohonan pengajuan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum justru diterima oleh Mahkamah Agung.
2. Tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi pada Pasal 263 KUHAP seperti didalam contoh kasus Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus Budihari Priyanto dimana tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mana mengajukan permohonan peninjauan kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali harus dilaksanakan secara konsisten terutama oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung agar terciptanya kepastian hukum.
2. Harus ada peraturan pelaksana dari Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali yang mengatur tentang konsekuensi hukum yang akan diberikan terhadap pelanggaran Pasal 263 KUHAP tersebut.

Daftar Pustaka

Buku – buku :

- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah Andi dan Dahlan Ardan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1987, *Upaya Hukum yang Diatur Didalam KUHAP*, PT Aksara Persada Indonesia, tanpa kota.
- Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sidabutar, Mangasa, 1999, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum Pengantar Praktis Pemahaman Tentang Upaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wisnubroto, Al, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) Bagian Kedua Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samidjo, 1988, *Responsi Hukum Acara Pidana (Dalam Penerapan Sistem Kredit Semester)*, Armico, Bandung
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang
- Lamintang, P.A.F, Lamintang, Theo, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabuan Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad , 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung

Chazawi, Adami, 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana Penegakkan Hukum Dalam Praktek Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adovat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2001)

Website

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol18420/pollycarpus-dihukum-20-tahun-penjaradiakses> tgl 9 maret 2011 pukul 19.08 WIB.

